



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 100.3.7/3813/2025

NOMOR : W.2-HH.04.05-7902

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (5-5-2025), bertempat di Medan , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD BOBBY AFIF : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengangkatan Gubernur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, 20152, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. IGNATIUS MANGANTAR TUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang hukum.
3. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum/Kelompok Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi
4. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Posbankum adalah pos yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan untuk memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.
5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
6. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan permasalahan hukum yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paregalal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
 12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
18. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
19. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10);

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Bagi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam rangka penanganan permasalahan hukum berdasarkan keadilan restoratif melalui pembentukan Posbankum.
- (2) Tujuannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Para Pihak dalam menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui pembentukan Posbankum di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Memberikan bantuan hukum dan layanan hukum bagi masyarakat di desa/kelurahan;

- c. Menyediakan sumber daya masing-masing dalam upaya penerapan keadilan restoratif;
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perilaku taat hukum; dan
- e. Menurunkan tingkat kriminalitas dan konflik sosial di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bersama dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi masyarakat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan, pendanaan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi kegiatan untuk penerapan keadilan restoratif dalam permasalahan hukum secara non litigasi;
- b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam hal pembentukan dan aktualisasi Posbankum dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan hukum; dan
- c. Melaksanakan aksi untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bebas dari konflik sosial dan tindak kriminalitas.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. PIHAK KESATU :

- a. Melakukan koordinasi dan mendorong pembentukan Posbankum dengan pemerintah kabupaten/kota yang berada di Wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan keadilan restoratif;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait keadilan restoratif dan Posbankum;

- c. Menyusun rencana kegiatan terkait aksi pembentukan dan aktualisasi di Posbankum sebagai bagian dari keadilan restoratif; dan
 - d. Melaksanakan penerapan hukum yang berdasarkan keadilan restoratif.
2. PIHAK KEDUA :
- a. Melaksanakan pelatihan paralegal bagi anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ditunjuk menjadi paralegal di Posbankum;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait keadilan restoratif dan Posbankum;
 - c. Menyusun rencana kegiatan terkait aksi pembentukan dan aktualisasi di Posbankum sebagai bagian dari keadilan restoratif; dan
 - d. Melaksanakan pendampingan pembentukan Posbankum.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Rencana Kerja yang terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, unit kerja pelaksana yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan baik secara luring dan/atau daring sesuai dengan rincian tugas PARA PIHAK dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh PARA PIHAK.

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh dokumen Nota Kesepakatan oleh PRA PIHAK dan dapat dipersetujui atas persetujuan PRA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermitat mempersiapkan atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dipersiapkan atau diakhiri Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PRA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personal dan subkontraktor PIHAK, dan/atau ketentuan teknis maupun komersial dalam bentuk data dan/atau informasi rahasia dengan digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk atau pun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakannya ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakannya sepakat untuk mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PRA PIHAK.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PRA PIHAK mengungkapkan informasi rahasia yang merupakannya bagian tidak terpisahkan sejauh untuk selanjutnya mendatangani Perjanjian Larangan dari Nota Kesepakatan ini.

KERAHASIANA DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 9

undangan.

Pembayaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PRA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan-

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1).

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh dokumen Nota Kesepakatan oleh PRA PIHAK dan dapat dipersiapkan atau diakhiri Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermitat mempersiapkan atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dipersiapkan atau diakhiri Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batil dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah;
- (4) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 11

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

u.p Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara cq. Biro Hukum
SetdaprovSU

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan

Telepon : (061) 4156000

Email : biropemdanotdasetdaprovSU@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Alamat : Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

Telepon : (061) 4521217-4552109

Email : kanwilsumut@kemenkumham.go.id

- (3) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAHI

PIHAK KESATU



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION